

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan

Penyelenggara : Yayasan Budidaya Pendidikan.

Alamat : Kampung Bulak Rt 008/016 Klender Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

Penanggung Jawab : Tn. Fadli Amir, SE

Akte Yayasan/Badan : Nomor 1 Tanggal 3 Desember 2012.

Notaris : Agussah Adripisz, SH
Di Jakarta.Nama Sekolah : **SMK BUDAYA.**

Alamat : Jl. Dermaga Baru No. 48 Klender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

Waktu Belajar : **Pagi Hari.**Paket keahlian yang dibuka : **1. Akuntansi.****2. Administrasi Perkantoran.**

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal di tetapkan sampai dengan Desember 2018

KETIGA : Persetujuan pembaharuan di atas dinyatakan batal apabila :

- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
- Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
- Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2013



Tembusan :

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Askesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Walikota Administrasi Jakarta Timur
- Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur.



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2104 TAHUN 2013

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Budidaya Pendidikan Nomor 516/YBP/K-XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang permohonan Pembaharuan Izin Operasional **SMK Budaya**.
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 2812/-1.851.7 tanggal 31 Oktober 2013 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Budidaya Pendidikan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 A tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
 5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2012, tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;